



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.3.10/300 /2025  
TENTANG

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi Masyarakat perlu Penetapan Status Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan kepastian hukum dan untuk melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil, perlu dibentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan kesehatan;
  - b. verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - c. melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
  - d. melakukan telaahan atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - e. membuat berita acara hasil penilaian; dan
  - f. Memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025  
14 Jumadil Awal 1447 H.


BUPATI ACEH SINGKIL, +

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 NOMOR 400.7.3.10/300 /2025  
 TENTANG  
 TIM PENILAI FASILITAS  
 PELAYANAN KESEHATAN  
 KAWASAN TERPENCIL DAN  
 SANGAT TERPENCIL KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
 KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>MURSAL, SKM,M.M.Kes</u> Nip.19740125 199803 1 003	Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	<u>HARYONO, SKM</u> Nip.19770620 199803 1 002	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	<u>ALFIANA, SKM,MKM</u> Nip.19760101 200701 2 009	KEPALA SEKSI YANKE PRIMER DAN KESTRAD DINAS KESEHATAN PROVINSI ACEH	ANGGOTA
4.	<u>AFRUDDIN HENDRA, A.Md</u> Nip. 19770421 200604 1 005	KEPALA BIDANG PENATAAN, KERJASAMA, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MUKIM DAN KAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	<u>Apt. NETTY AFRIANI POHAN, S.Si,</u> <u>Apt., M.KM</u> Nip. 19781231 200604 2 005	ADMINISTATOR KESEHATAN AHLI MADYA	ANGGOTA
6.	<u>WALI FITRA SULFAMI, SKM.M.Kes</u> Nip.19881012 2014021 003	ADMINISTATOR KESEHATAN	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
 SAFRIADI OYON